

ESSENSI ILMU KALAM: IMPLEMENTASI NILAI TAUHID DALAM AKTIVITAS EKONOMI ISLAM

Arsyad Ali Fahmi¹

¹ STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

Email: fadlanzainul552@gmail.com

Abstract

Ilmu Kalam, as a discipline of Islamic theology, plays an important role in affirming the concept of *tauhid* as the core of Islamic teachings, which is not only theoretical but also applicable in various aspects of life, including Islamic economic activities. *Tauhid* emphasizes that ultimate ownership belongs solely to Allah, while humans act as *khalifah* (stewards) who manage resources with trust and responsibility. These values are implemented in Islamic economic principles such as justice (*‘adl*), balance (*tawazun*), honesty (*shidq*), and the prohibition of harmful practices such as *riba*, *gharar*, and *maisir*. Thus, economic activities in Islam are not merely oriented toward material profit, but also toward blessings and collective welfare. Therefore, the integration of Ilmu Kalam into Islamic economics serves as a crucial foundation for developing an ethical, just, and sustainable economic system in accordance with Sharia principles.

Keywords: *Ilmu Kalam, Tauhid, Islamic Economics, Sharia Values, Economic Justice, Islamic Business Ethics*

Abstrak

Ilmu Kalam sebagai disiplin teologi Islam memiliki peran penting dalam meneguhkan konsep tauhid sebagai inti ajaran yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi Islam. Tauhid menegaskan bahwa seluruh kepemilikan hakiki adalah milik Allah, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang mengelola sumber daya secara amanah dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tauhid ini kemudian diimplementasikan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kejujuran (*shidq*), serta penolakan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan bersama, sehingga integrasi Ilmu Kalam dalam ekonomi Islam menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Ilmu Kalam, Tauhid, Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Syariah, Keadilan Ekonomi, Etika Bisnis Islam

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Ajarannya bersifat menyeluruh, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena itu, setiap aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi, seharusnya dijalankan dalam kerangka akidah dan syariah agar tetap berada pada nilai-nilai yang diridhai Allah (Maharani & Yusuf, 2020). Sistem ekonomi yang berbasis Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial yang dikenal sebagai ekonomi Islam.

Salah satu hal penting dalam ekonomi berbasis Islam adalah penerapan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Menurut ekonomi syariah, setiap orang berhak memperoleh bagiannya secara wajar tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan menerapkan keadilan, kesenjangan sosial dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Karena itu, ekonomi syariah berusaha membangun sistem yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil orang, tetapi memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Karim et al., 2025).

Dalam situasi ini, seluruh aktivitas ekonomi Islam didasarkan pada gagasan tauhid sebagai landasan filosofis. Tauhid, yang berarti keesaan Allah, mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah dan harus diurus dengan cara yang sesuai dengan

prinsip syariah (M. Ilham et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman tauhid tentang ekonomi menuntut setiap tindakan ekonomi, seperti konsumsi, produksi, dan distribusi, dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dilihat dari perspektif filsafat ilmu Islam, tauhid tidak hanya terkait dengan aspek keyakinan, tetapi juga menjadi dasar epistemologis dan aksiologis yang memengaruhi cara seorang Muslim memahami, menggunakan, dan memaknai ilmu. Ketika nilai ini dipadukan dalam aktivitas ekonomi, orientasi kegiatan ekonomi tidak lagi sekadar mengejar keuntungan materi, melainkan mengarah pada kemaslahatan, etika, dan keberkahan. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealisasi nilai tauhid dan praktik ekonomi yang dijalankan masyarakat. Realitas ekonomi saat ini masih banyak diwarnai praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, ketidakadilan, eksploitasi, serta minimnya integrasi nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa tauhid adalah fondasi utama dalam Islam. Melalui tauhid, manusia diarahkan untuk menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya selalu terhubung dengan Allah (Dzikrulloh, 2021). Kesadaran ini tercermin dalam setiap tindakan dan keputusan, sehingga semua aspek kehidupan dijalani dengan memasukkan nilai-nilai Ilahiyah. Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai hubungan antara nilai tauhid dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, penerapan prinsip tauhid dalam praktik ekonomi belum berjalan optimal sehingga menjadi hambatan bagi terwujudnya sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai tauhid dan ekonomi Islam masih didominasi pembahasan yang bersifat konseptual dan umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengaitkan nilai tauhid dengan praktik ekonomi sehari-hari secara lebih aplikatif. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya meninjau dan menganalisis kembali pemikiran para peneliti mengenai hubungan tauhid dan aktivitas ekonomi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh sekaligus menunjukkan celah kajian yang masih perlu dikembangkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan filosofis, yaitu penerapan nilai tauhid dalam aktivitas ekonomi Islam dari perspektif filsafat ilmu Islam. Fokus penelitian tidak pada pengumpulan data empiris, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap gagasan, nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam literatur keislaman serta pemikiran ekonomi Islam.

Secara umum, sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder (Hidayat & Suryadi, 2025). Sumber sekunder utama meliputi buku akademik, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik. Sementara itu, literatur primer mencakup Al-Qur'an, serta karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas filsafat ilmu dan ekonomi Islam. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara kritis dan menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara nilai tauhid dan praktik ekonomi dalam Islam.

Proses analisis dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menafsirkan literatur untuk mengidentifikasi konsep-konsep inti yang terkait dengan tema penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman filosofis yang mendalam tentang bagaimana nilai tauhid menjadi dasar epistemologis dan aksiologis dalam pelaksanaan ekonomi Islam, sekaligus memberikan arah bagi penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks ekonomi modern.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tauhid sebagai Dasar Aktivitas Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ilmu kalam, tauhid menjadi landasan paling fundamental yang menentukan cara manusia memahami, memperoleh, dan mengelola aktivitas ekonomi. Prinsip tauhid tidak hanya dipahami sebagai keyakinan teologis, tetapi sebagai *worldview* yang menata hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia sesama dalam konteks ekonomi. Secara epistemologis, nilai tauhid membentuk struktur berpikir ekonomi Islam melalui integrasi antara spiritualitas dan keadilan sosial, sehingga aktivitas ekonomi tidak dipandang sekadar upaya mencari keuntungan, tetapi menjadi manifestasi ibadah dan tanggung jawab moral (Budiman & Wahyuli, 2023).

Secara ontologis, tauhid menempatkan Allah sebagai pusat eksistensi seluruh sumber daya ekonomi sehingga manusia diberi kedudukan sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya secara bertanggung jawab (Fazira et al., 2024). Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 284 menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Dengan menjadikan tauhid sebagai asas dalam kegiatan ekonomi, seorang Muslim tidak akan menjadikan kekayaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi dan akumulasi kekayaan harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Konsep ini memberikan dasar metafisik bahwa kegiatan ekonomi bukanlah aktivitas independen, melainkan bagian dari sistem teologis yang menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan, keberlanjutan, serta distribusi yang adil. Dalam kerangka ontologi tauhid, kepemilikan mutlak berada pada Allah, sementara kepemilikan manusia bersifat amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, praktik ekonomi Islam memperoleh arah filosofis yang jelas: orientasi aktivitas ekonomi tidak boleh hanya pada pemupukan harta, tetapi pada penciptaan nilai yang memberikan manfaat sosial.

Selanjutnya, nilai tauhid juga berfungsi sebagai pendorong praksis ekonomi Islam melalui integrasi ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi. Dzikrulloh (2022) menjelaskan bahwa tauhid membentuk orientasi perilaku ekonomi yang menghubungkan dimensi *hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*, sehingga kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari niat ibadah dan etika sosial. Penegasan ini memperlihatkan bahwa tauhid mampu mentransformasi motif ekonomi dari yang semata-mata bersifat material menuju orientasi keberkahan, keseimbangan, dan keadilan. Dengan demikian, nilai tauhid menghasilkan sistem ekonomi yang menolak eksploitasi, meniadakan praktik riba, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen-instrumen syariah.

Implementasi Tauhid dalam Muamalah

Implementasi tauhid dalam muamalah merupakan fondasi utama yang membentuk karakter, orientasi, dan etika pelaku ekonomi Islam. Dalam Islam, muamalah Merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain (Idris Siregar et al., 2024). Sejalan dengan itu, (M. Ilham et al., 2025) menyatakan bahwa nilai tauhid melahirkan etika bisnis yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Karena itu, semua aktivitas muamalah harus tunduk pada prinsip dasar tauhid yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas duniawi tidak pernah terlepas dari hubungan vertikal manusia dengan Allah. Perspektif ini menempatkan setiap tindakan ekonomi sebagai bentuk pengabdian (ibadah) dan amanah, sehingga transaksi tidak semata bertujuan mencari keuntungan materi, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai moral dan keadilan.

Tauhid menghadirkan kerangka etika yang kuat dalam muamalah. Nilai-nilai seperti keadilan (*‘adl*), kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan larangan eksploitasi muncul dari pemahaman

bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan manusia (Arifah et al., 2024). Dengan demikian, tauhid bukan sekadar konsep teologis, tetapi berfungsi sebagai sistem kontrol internal yang mencegah praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, gharar, penipuan, dan ketidakadilan distribusi. Dalam tataran praktis, tauhid memastikan bahwa setiap transaksi harus membawa manfaat, menghilangkan mafsadat, dan menciptakan keseimbangan sosial—menjadikan aktivitas ekonomi sebagai jalan menghadirkan kemaslahatan umum (Zamzami et al., 2024). Lebih jauh, implementasi tauhid dalam muamalah terlihat dalam berbagai instrumen dan aktivitas ekonomi Islam yang nyata. Zakat dan sedekah menjadi bentuk penerapan tanggung jawab sosial untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan; larangan riba mencegah praktik eksploitasi finansial; perdagangan halal dan transparan menegaskan kepatuhan terhadap prinsip syariah; serta pengelolaan sumber daya sebagai amanah Allah menuntut manusia bertindak bijak dan adil. Semua praktik ini mencerminkan bagaimana tauhid mengarahkan tujuan ekonomi dari sekadar akumulasi materi menuju falah (kesejahteraan menyeluruh) dan keadilan sosial.

Sebagai ilustrasi konkret penerapan nilai tauhid dalam muamalah, praktik pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sukabumi menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dalam kerangka *Shariah Enterprise Theory*, zakat dipahami sebagai amanah yang pengelolaannya harus memperhatikan tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT sekaligus tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Lebih lanjut, efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh internalisasi nilai-nilai tauhid, khususnya prinsip amanah, keadilan, dan transparansi dalam tata kelola dana. Pengelolaan yang dilakukan secara profesional berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan pengawasan, kapasitas manajerial, dan literasi ekonomi Islam yang belum optimal (Ulum & Sujatna, 2025).

Dengan demikian, muamalah dalam ekonomi Islam merupakan perwujudan prinsip tauhid yang mengintegrasikan dimensi teologis, etis, dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Tauhid berfungsi sebagai kerangka nilai yang mengarahkan perilaku ekonomi agar selaras dengan tujuan syariah, yakni keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Melalui internalisasi nilai tauhid, aktivitas ekonomi dipahami sebagai amanah dan ibadah, sehingga setiap keputusan ekonomi mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Keberhasilan penerapan tauhid dalam muamalah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen ekonomi syariah, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola, profesionalisme, dan kesadaran etis para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, penguatan nilai tauhid menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada falah.

Tantangan dan Solusi Penerapan Tauhid di Era Modern

Meskipun nilai-nilai tauhid memiliki potensi besar untuk menjadi solusi atas krisis etika muamalah, tetapi penerapan prinsip tauhid dalam muamalah tetap menghadapi berbagai tantangan di era modern yang ditandai oleh kompleksitas ekonomi, teknologi, dan budaya. Globalisasi dan persaingan pasar yang ketat mendorong pelaku ekonomi untuk mengutamakan orientasi profit semata, sehingga nilai moral dan etika tauhid cenderung terabaikan. Perkembangan teknologi digital mempercepat transaksi dan interaksi ekonomi, namun di sisi lain meningkatkan risiko praktik tidak etis, manipulasi, dan ketidakadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fathan Qoriba et al., 2025), penerapan strategi berbasis tauhid menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi dengan strategi yang tepat dengan menerapkan pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai universal, termasuk prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, agar praktik ekonomi dapat berkelanjutan serta memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat (Dzil Hijjah & Jaharuddin, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tauhid dalam muamalah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memerlukan strategi sistemik untuk menjamin bahwa setiap interaksi ekonomi tetap berlandaskan keadilan, amanah, dan nilai moral. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip tauhid ke dalam muamalah sehari-hari. Pendidikan dan sosialisasi nilai tauhid membantu menanamkan kesadaran vertikal terhadap Allah serta tanggung jawab horizontal dalam setiap interaksi ekonomi. Penerapan instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, sedekah, perdagangan halal, larangan riba, dan pengelolaan sumber daya sebagai amanah, menjadi sarana konkret untuk menegakkan prinsip tauhid dalam muamalah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa tantangan modern justru menjadi konteks penting untuk menerapkan solusi berbasis tauhid dalam muamalah. Dengan kombinasi pendidikan, praktik ekonomi syariah, dan pengawasan internal berbasis etika Islam, nilai tauhid dapat membimbing pelaku ekonomi agar aktivitas mereka tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga menjadi sarana ibadah, amanah, dan kontribusi terhadap keadilan sosial serta kesejahteraan menyeluruh (falah). Implementasi yang konsisten akan memastikan muamalah modern tetap etis, adil, dan berkelanjutan, sesuai prinsip ekonomi Islam.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tauhid memiliki peran sentral sebagai fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Tauhid tidak hanya dipahami sebagai keyakinan teologis, tetapi juga sebagai kerangka nilai dan *worldview* yang membentuk cara pandang serta perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Dengan menjadikan tauhid sebagai dasar muamalah, aktivitas ekonomi diposisikan sebagai amanah dan bentuk ibadah, sehingga orientasinya tidak semata-mata pada pencapaian keuntungan material, melainkan juga pada terwujudnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial.

Implementasi nilai tauhid dalam muamalah tercermin melalui penerapan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta penolakan terhadap praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif. Berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, sedekah, perdagangan halal, dan pengelolaan sumber daya sebagai amanah, menjadi sarana konkret dalam mengaktualisasikan nilai tersebut. Namun, dalam konteks ekonomi modern yang kompleks, penerapan tauhid masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan penguatan internalisasi nilai tauhid secara sistemik dan berkelanjutan agar sistem ekonomi Islam dapat berjalan secara etis, adil, dan berorientasi pada pencapaian falah.

Saran

Berdasarkan hasil kajian ini, disarankan agar penguatan nilai tauhid dalam muamalah tidak hanya dipahami pada tataran normatif dan konseptual, tetapi juga diinternalisasikan secara nyata dalam perilaku ekonomi sehari-hari. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan literasi ekonomi Islam yang menekankan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara nilai tauhid, etika, dan praktik muamalah. Pendidikan berbasis tauhid diharapkan mampu membentuk pola pikir dan kesadaran pelaku ekonomi agar setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai amanah dan bagian dari ibadah, sehingga praktik muamalah dapat dijalankan secara etis, adil, dan bertanggung jawab.

Selain itu, lembaga-lembaga ekonomi syariah perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Penguatan sistem pengawasan internal yang berlandaskan etika Islam menjadi langkah strategis untuk mencegah penyimpangan dalam praktik muamalah serta memastikan bahwa nilai-nilai tauhid benar-benar terimplementasi secara konsisten. Di sisi lain, dukungan

kebijakan dan regulasi yang mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem muamalah yang sehat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris atau studi kasus yang lebih luas, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi penguatan teori dan praktik ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Akbar, A., & Robi'in, M. (2022). Prinsip dasar dan batasan-batasan dalam aktivitas ekonomi Islam. *DIES: Journal of Dalwa Islamic Economic Studies*, 2, 120–133.
- Al Anshari, & Jaharuddin, J. (2024). Etika bisnis dalam e-commerce: Implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis online. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3578–3592. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4749>
- Arifah, A., Sinaga, S. F., & Pasaribu, R. (2024). Tauhid dan moral sebagai karakter utama dalam pendidikan Islam. *Integrasi: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2(1), 43–57. <https://doi.org/10.56114/integrasi.v2i1.11328>
- Aura Hasna Nisrina, A. H., Davin Zachary Yasa, D. Z., Nameera Shafwatul Mutmainah, N. S. M., Sania Umul Quro, S. U. Q., & Dadan Firdaus, D. F. (2025). Auhid dalam ilmu kalam sebagai dasar keluarga harmonis dan masyarakat Islami. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(3).
- Budiman, A., & Wahyuli, N. (2025). Tauhid sebagai epistemologi ekonomi Islam: Antara spiritualitas dan keadilan sosial. *Jurnal Pusat Studi Islam*, 1(2).
- Danhas, B. Y., & Kayo Azwirman, S. (2021). *Ilmu tauhid (Edisi ke-1)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dzikrulloh. (2021). Transformasi nilai tauhid dan filosofis ibadah pada pengembangan ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 38–68.
- Fathan Qoriba, F., Nuradi, N., Husnul Khatimah, H., & Adi Wijaya, A. (2025). Integration of the da'wah of tauhid in the economic activities of Muslim communities: Challenges and strategies. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 55–67.
- Fauzi, A. S. R., & Jaharuddin, J. (2024, August 23). Dinamika ekonomi Islam di era digital: Tantangan dan peluang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 472–481.
- Harahap, I. T. S., Balqis, K. P., Syahputra, M. A., & Zein, A. W. (2024). Ontologi sebagai landasan teologi ekonomi Islam: Konsep tauhid dan konsep keadilan. *Journal of Religion and Social Community*, 1(2), 78–83. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc>
- Hayati, I. K., Istiqliana, A., Lathifah, N., Tausiah, A., & Parhan, M. (2025). Jejak filsafat dalam dunia Islam: Struktur, objek, dan evolusi klasifikasi ilmu. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 77–95. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i1.692>
- Husaini, A. (2020). *Filsafat ilmu perspektif Barat & Islam (Ed. 1)*. Depok: Gema Insani.
- Idris Siregar, U. K. M. H., & Hazriyah. (2024). Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(4), 113–124. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- Jaharuddin, J., & Dzil Hijjah, H. (2024, August 18). Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transformasi ekonomi berkelanjutan: Analisis literatur. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4541–4553.
- Karim, S. D., Muin, R., & Kara, M. (2025). Prinsip-prinsip ekonomi Islam (Principles of Islamic economics). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), — (Desember 2025–Januari 2026).
- Kayo, B. Y. D. S., & Azwirman, S. (2021). *Ilmu tauhid (Ed. 1)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- M. Ilham, N. S., & Raja Sakti Putra Harahap, R. S. P. (2025). Restorasi etika bisnis global melalui nilai tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(5).
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 131–144.
- Muhammad Sultan Mubarak. (2022). *Filsafat ekonomi Islam (Tauhid, humanisme, dan ekonomi kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid sebagai orientasi ekonomi Indonesia)* (M. Taufiq Abadi, Ed.; 1st ed.). Mitra Ilmu.
- Podungge, R., & Al-Amin. (2025). Tinjauan pustaka tentang prinsip tauhid dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah: Landasan teoretis dan implikasinya terhadap praktik ekonomi modern. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 317–326.
- Sa'adah, A., Ari, J., & Sari, H. P. (2024). Filsafat Islam sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan dalam pendidikan agama Islam. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 120–127.
- Sari, CAW, Hafsyah, N., Fazela, K., Nayla, P., & Wismanto, W. (2024). Pemahaman Pentingnya Tauhid dalam Kehidupan Umat Islam. *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 293–305. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.177>
- Sukiman, M. S., Ali Azmi, M., & Juhana Syah, F. (2024). Implementasi tauhid dalam landasan berpikir umat Islam kontemporer. *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 4(1). <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/trq>
- Ulum, W. F., & Sujatna, Y. (2025). An analysis of productive zakat implementation from the perspective of Shariah enterprise theory: A case study of Baznas Sukabumi City. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 1–26. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.9435>
- Wahab, A. (2022). Aktivitas ekonomi syariah dalam Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1, 445–455.
- Zamzami, T. B., & Imam Naufal Falih, I. N. F. (2024). Transformasi ekonomi melalui pendekatan akhlaq dan hukum Islam. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 38–57.